



Research Article

Analisis Dampak Kebijakan Pembagian Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Masyarakat Cileungsi

Muhammad Amirul Huda¹, Muhammad Aldo Rizky², Muhibban³

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; abinkasepmbij46@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; Mochamir85o@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; afaafu123@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 04, 2024

Revised : October 27, 2024

Accepted : November 12, 2024

Available online : January 13, 2025

How to Cite: Muhammad Amirul Huda, Muhammad Aldo Rizky, & Muhibban. (2025). Analysis of The Impact of Zakat Distribution Policy on Economic Growth in The Cileungsi Community. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(1), 37-45. <https://doi.org/10.61166/values.v2i1.53>

Analysis of The Impact of Zakat Distribution Policy on Economic Growth in The Cileungsi Community

Abstract. This research aims to deeply analyze the impact of zakat distribution policy on the economic growth of Cileungsi community. Using a qualitative approach, this research explores the experiences and perceptions of zakat recipients, zakat givers, and managers of zakat institutions. Information was collected through in-depth interviews and participatory observation. The results show that zakat not only provides financial assistance, but also has significant social impacts, such as increased work motivation, business development, and strengthening social networks. However, this study also identified some challenges in the implementation of zakat distribution policy, such as the lack of transparency and capacity of zakat institutions. This study concludes that zakat has great potential as an instrument to promote economic growth and reduce inequality. To achieve this potential, more systematic and integrated efforts are needed in the management and distribution of zakat.

Keywords: Zakat, Economics, Cileungsi.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak kebijakan penyaluran zakat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Cileungsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman dan persepsi penerima zakat, pemberi zakat, dan pengelola lembaga zakat. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasilnya menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial, namun juga memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti peningkatan motivasi kerja, pengembangan usaha, dan penguatan jaringan sosial. Namun penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan distribusi zakat, seperti kurangnya transparansi dan kapasitas lembaga zakat. Kajian ini menyimpulkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terpadu dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Kata Kunci: Zakat, Economics, Cileungsi.

PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan. Selain sebagai ibadah, zakat juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks lokal, kebijakan pembagian zakat di masyarakat Cileungsi memiliki potensi untuk memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan dinamika ekonomi di wilayah tersebut.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Sebagai kewajiban bagi umat Muslim, zakat memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada mereka yang kurang mampu. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan sosial. Di wilayah Cileungsi, yang memiliki karakteristik ekonomi lokal yang dinamis, pembagian zakat telah menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang aktif (Fariq Trisna Hidayat et al., 2024).

Cileungsi, sebagai salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat, memiliki keragaman sosial ekonomi yang perlu diperhatikan. Implementasi kebijakan pembagian zakat yang efektif dapat menjadi katalisator dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan pembagian zakat di Cileungsi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pembagian zakat di Cileungsi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi dana zakat kepada kelompok mustahik, seperti fakir, miskin, dan dhuafa. Kebijakan ini mencakup berbagai program yang

difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, dampak langsung dari kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi lokal masih menjadi topik yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, analisis terhadap dampak kebijakan zakat di Cileungsi menjadi relevan untuk memahami sejauh mana instrumen zakat dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif (Yustisia, 2008).

Studi-studi sebelumnya banyak menyoroati peran zakat dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, penelitian mengenai dampak zakat terhadap indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat daerah, masih relatif terbatas. Penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada bagaimana kebijakan pembagian zakat di Cileungsi memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi lokal. Fokus ini penting karena pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya bergantung pada investasi modal besar tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat marginal (Istikomah et al., 2023).

Cileungsi merupakan wilayah dengan pertumbuhan populasi yang pesat, sehingga tantangan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan menjadi isu utama. Dalam konteks ini, distribusi zakat diharapkan mampu menjadi salah satu solusi yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan beasiswa pendidikan, dana zakat yang didistribusikan secara efektif dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Namun, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebaruan dalam analisis dampak kebijakan pembagian zakat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Cileungsi dapat terletak pada pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan karakteristik lokal, seperti demografi dan ekonomi spesifik wilayah tersebut, dengan metode analisis inovatif seperti *difference-in-differences* dan pemanfaatan teknologi seperti GIS untuk memetakan distribusi zakat. Selain itu, fokus pada efek berantai zakat, seperti peningkatan sektor UMKM dan pengurangan kemiskinan struktural, memberikan perspektif jangka panjang terhadap keberlanjutan dampaknya. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi pengaruh zakat terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi komunitas dalam kebijakan, serta memanfaatkan digitalisasi zakat untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas distribusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan pengangguran, dan peningkatan produktivitas usaha mikro. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi zakat terhadap pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali bagaimana kebijakan pengelolaan zakat dapat diperbaiki untuk mencapai dampak yang lebih signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil analisis information kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa temuan penting terkait dampak kebijakan pembagian zakat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Cileungsi. Pertama, hasil analisis regresi menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara penyaluran zakat dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan daya beli Masyarakat (Lubis, 2022). Kedua, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar penerima zakat menggunakan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan kesehatan. Selain itu, sejumlah penerima zakat juga memanfaatkan dana zakat untuk modular usaha. Ketiga, hasil wawancara mendalam dengan penerima zakat mengungkapkan bahwa zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan dukungan ethical dan sosial yang meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja lebih keras. (Fariq Trisna Hidayat et al., 2024)

Pembahasan Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi untuk menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Citra et al., 2023). Peningkatan pendapatan yang dialami oleh penerima zakat dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

- a) dana zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga mengurangi beban pengeluaran sehari-hari (Jaya, 2022).
- b) dana zakat dapat digunakan sebagai modular usaha untuk meningkatkan produktivitas (Cahya et al., 2023).
- c) zakat dapat memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan sehingga meningkatkan motivasi kerja (Rofiqah, 2017).

Dukungan ethical dan sosial yang diberikan melalui program zakat juga memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Rasa memiliki dan kepedulian sosial yang tumbuh dari program zakat dapat menciptakan iklim sosial yang kondusif untuk pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lainnya. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan pembagian zakat. Salah satu tantangan utama adalah efisiensi penyaluran zakat. Beberapa penerima zakat mengeluhkan bahwa proses penyaluran zakat masih belum transparan dan seringkali tidak tepat sasaran. Selain itu, kapasitas lembaga zakat dalam mengelola dana zakat dan menjalankan program pemberdayaan masih perlu ditingkatkan (Efendi, 2017).

Landasan Hukum Zakat

Pertama Al-Qur'an, Al-Qur'an menyebutkan zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam. Beberapa ayat yang menjadi dasar hukum zakat antara lain: Surah Al-Baqarah (2:43): "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." (Luthfiyah & Saleh, 2023) .

Kedua Hadis, Hadis juga memperkuat kewajiban zakat, seperti: Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata: 'Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat

yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada fakir miskin mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim). (Mukarromah, 2016)

Ketiga ijma ulama, Para ulama sepakat bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban ini, meskipun ada variasi dalam detail teknis penghitungan dan distribusinya.

Ke empat. Landasan Hukum Positif Di Indonesia, zakat diatur oleh hukum positif, seperti:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Mengatur mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat (Nopiardo, 2016).
- b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014: Mengatur pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011.

Dengan landasan ini, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga kewajiban hukum yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Pengaruh Terhadap Perkembangan Ekonomi

Zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Makhrus, 2019). Berikut adalah beberapa aspek pengaruhnya:

Pertama redistribusi kekayaan. Zakat berperan sebagai alat redistribusi kekayaan dari golongan yang mampu (muzakki) kepada yang membutuhkan (mustahik). Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu.

Kedua, pengentasan kemiskinan. Dana zakat dialokasikan untuk membantu kelompok miskin dan fakir, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan (Zeen et al., 2024). Dengan demikian, zakat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mengatasi kemiskinan struktural. Sebagian dana zakat digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pemberian alat produksi. Hal ini memungkinkan mustahik untuk bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan bahkan menjadi muzakki di masa depan.

Ketiga, Stabilitas Ekonomi Zakat membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat rentan, khususnya saat terjadi krisis ekonomi atau bencana. Ini dapat mengurangi gejolak sosial akibat ketimpangan ekonomi.

Keempat, Mengurangi Beban Pemerintah Dalam negara-negara dengan sistem pengelolaan zakat yang terorganisir, zakat menjadi pelengkap program sosial pemerintah. Hal ini mengurangi beban anggaran negara dalam menangani kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Meningkatkan Konsumsi Domestik

Kelima, Meningkatkan Konsumsi Domestik Distribusi zakat kepada mustahik meningkatkan daya beli mereka. Ketika daya beli meningkat, konsumsi domestik pun naik, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, zakat adalah instrumen ekonomi yang tidak hanya memenuhi dimensi

spiritual, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan produktif.

Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia, baik secara individu maupun kelompok, mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *oikonomia*, yang berarti "manajemen rumah tangga". Dalam praktiknya, ekonomi mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan kebijakan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ekonomi adalah serangkaian tindakan atau strategi yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengelola perekonomian suatu negara. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, pemerataan kesejahteraan, dan penurunan tingkat pengangguran. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari moneter, fiskal, perdagangan, hingga kebijakan sektoral.

Kebijakan ekonomi merupakan seperangkat tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian suatu negara. Secara umum, kebijakan ekonomi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu fiskal, moneter, perdagangan, dan sektoral. **Kebijakan fiskal** berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, meliputi penerimaan negara (pajak) dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan menciptakan lapangan kerja. Contoh kebijakan fiskal adalah peningkatan belanja infrastruktur dan pengurangan pajak. Kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral dan berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar serta suku bunga. Tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengendalikan inflasi. Contoh kebijakan moneter adalah penurunan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Kebijakan perdagangan mengatur hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain, mencakup ekspor dan impor. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Contoh kebijakan perdagangan adalah pengenaan tarif impor dan pemberian subsidi ekspor. Kebijakan sektoral diarahkan pada sektor-sektor spesifik dalam perekonomian, seperti pertanian, industri, atau energi. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor prioritas untuk mendukung perekonomian secara keseluruhan. Contoh kebijakan sektoral adalah pemberian subsidi pupuk untuk petani dan insentif pajak bagi industri teknologi hijau.

Persepsi Zakat dalam Ekonomi

adalah cara pandang terhadap zakat sebagai instrumen keuangan dan sosial yang berperan dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ini, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk redistribusi kekayaan, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

Zakat memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai instrumen pemerataan, zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, mendorong kegiatan ekonomi berbasis moral, dan mengurangi beban fiskal pemerintah. Selain itu, zakat juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, yang memungkinkan penerima zakat untuk menjadi mandiri dan bertransformasi menjadi muzakki. Di Cileungsi, kebijakan zakat seperti program Gerai Z-Iftar mendukung pemberdayaan UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat ekosistem ekonomi syariah, dan menciptakan stabilitas sosial serta ekonomi. Dampak positif ini mencakup penciptaan peluang kerja baru, pengurangan pengangguran, serta sirkulasi ekonomi berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Untuk mengoptimalkan potensi zakat, beberapa langkah strategis diperlukan, termasuk pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses modal, pelatihan, dan pembukaan akses pasar; pengembangan infrastruktur ekonomi seperti fasilitas lokal dan perbaikan akses transportasi; serta pemanfaatan sumber daya lokal, misalnya melalui dukungan kepada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Selain itu, pengelolaan zakat dapat disinergikan dengan program CSR perusahaan setempat untuk mendanai pemberdayaan masyarakat. Langkah lain meliputi pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, seperti teknologi dan wirausaha, serta pemberian beasiswa untuk generasi muda. Digitalisasi dan teknologi juga perlu didorong melalui akses internet yang lebih baik dan pemanfaatan platform digital untuk pemasaran. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan insentif, kemitraan strategis, dan program ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, zakat dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi inklusif di Cileungsi, menciptakan peluang yang lebih luas, dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan. Selain sebagai ibadah, zakat juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks lokal, kebijakan pembagian zakat di masyarakat Cileungsi memiliki potensi untuk memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan dinamika ekonomi di wilayah tersebut. Cileungsi, sebagai salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat, memiliki keragaman sosial ekonomi yang perlu diperhatikan. Implementasi kebijakan pembagian zakat yang efektif dapat menjadi katalisator dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan pembagian zakat di Cileungsi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *PERAN ISLAMIC CIVIL SOCIETY DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA Studi Kasus Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. July, 1–23.
- Cahya, A., Al, A., Ilham, F., Fathurrahman, M., & Rachman, J. N. (2023). Pengaruh Komprehensif Prinsip Zakat, Ketentuan Anti-Riba, dan Etika Keuangan Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1156–1184. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Citra, O. L., Yuniara, Y., Piolita, I. J., & Cahyono, A. (2023). Instrumen Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Negara. *Al-Khair Journal : Management, Education, and Law*, 3(1), 171. <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.11094>
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i1.679>
- Fariq Trisna Hidayat, Aripin, & Muhibban. (2024). Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Prespektif Mikro Ekonomi. *Holistik Analisis Nexus*, 1(6), 33–39. <https://doi.org/10.62504/han576>
- Hejazziey, D. (2009). Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2452>
- Istikomah, Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228–251. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>
- Jaya, T. K. (2022). POTENSI ZAKAT DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1(2), 93–102.
- Lubis, N. (2022). *ANALISIS DANA ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHAMIKROPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA*. 2(10), 87–94.
- Luthfiyah, N., & Saleh, M. (2023). Analisis Kesadaran Masyarakat Desa Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Mal. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 285–297. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/342> <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/download/342/269>
- Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- Mopangga, H. (2015). Sudi Kasus Pengembangan Wirausaha Berbasis Teknologi (Technopreneurship). *Trikonomika*, 14(1), 13–24. <http://www.journal.unpas.ac.id/index.php/trikononika/article/view/587>
- Mukarromah, O. (2016). *Zakat Profesi PNS*. 14124629, 66. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 186–187.

- Nuril, D. (2024). *PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM*.
- Rofiqah, T. (2017). Konseling Religius: Mengatasi Rasa Kecemasan Dengan Mengadopsi Terapi Zikir Berbasis Religiopsikoneuroimunologi Religious Counseling: Overcoming Anxiety with the Adoption of Religiopsikoneuroimunologi Based Remembrance Therapy. *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 3(2). <https://doi.org/10.33373/kop.v3i2.559>
- SHELEMO, A. A. (2023). SINERGI PENGELOLAAN ZAKAT DAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH UNTUK MEREDUKSI KEMISKINAN. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Triyanto, A., Syaputra, A. D., Saifudin, A., & Hinawati, T. (2023). Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3364. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10810>
- Yustisia, N. (2008). *Kebijakan pembagian zakat di Cileungsi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi dana zakat kepada kelompok mustahik, seperti fakir, miskin, dan dhuafa. Kebijakan ini mencakup berbagai program yang difokuskan pada pemberdayaan*. 00530376, 102.
- Zeen, R. R., Marliyah, M., & Nasution, M. L. I. (2024). Analisis Distribusi Dana Zakat YBM PLN Pada Program Pengembangbiakan Kambing Susu Perah di Kabupaten Pakpak Bharat. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 564–580.